

# HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN


---

TIM ETIKA DAN HUKUM

# APAKAH PENTING.....????



Belajar...???



HUKUM  
KESEHATAN  
DAN  
KEPERAWATAN

# DEFINISI

---

- Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana
- Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dgn pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapannya.

# TUJUAN

---

- Tujuan hukum kesehatan adalah agar memberi keyakinan diri kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur aman, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum

# Lingkup Hukum Kesehatan

1. Hukum kedokteran (medical law)
2. Hukum keperawatan ( nurse law)
3. Hukum rumah sakit (Hospital law)
4. Hukum lingkungan
5. Hukum tentang limbah industri
6. Hukum tentang polusi
7. Hukum Kesehatan dan keselamatan kerja
8. Makanan yang merusak kesehatan
9. Peralatan yang bisa merusak lingkungan (X-Ray)
10. Peraturan lain ada kaitannya langsung dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia

# UU kes 17/2023 mencabut

1. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
3. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
4. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
8. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
10. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
11. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras  
(Staatsblad 1949 Nomor 419)
12. Belum turun peraturan turunan, maka masih menggunakan yg turunan yang lama, sampai penerbitan peraturan perundangan yang baru

## aspek yang disempurnakan dalam UU kes 17/ 2023

Dari fokus mengobati  
menjadi mencegah.

pentingnya layanan primer yang  
mengedepankan layanan  
promotif dan preventif  
berdasarkan siklus hidup.  
Untuk mendekatkan layanan  
kesehatan ke masyarakat,  
Pemerintah menekankan  
pentingnya standarisasi  
jejaring layanan primer dan  
laboratorium kesehatan  
masyarakat disleuruh pelosok  
indonesia

Akses layanan kesehatan yang  
susah menjadi mudah.

diperlukan penguatan pelayanan  
kesehatan rujukan melalui :

- pemenuhan infrastruktur SDM,
- sarana prasarana,
- pemanfaatan telemedisin,
- pengembangan jejaring  
pengampuan layanan prioritas,
- serta layanan unggulan nasional  
berstandar internasional.



Lanjutan

industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri.



penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.



sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana




**penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.**

Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah dan sederhana.



diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga

Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus.



tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan pidana dan perdata dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

# sejumlah aspek yang diperbaiki dalam Undang-undang Kesehatan

- Mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan.
- – Memudahkan akses layanan kesehatan.
- – Mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri.
- – Mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana.
- – Meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan.
- – Memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan.
- – Menyederhanakan proses perizinan.
- – Melindungi tenaga kesehatan secara khusus.
- – Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.
- – Mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,



# Hukum keperawatan

Undang-Undang tentang Keperawatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta untuk meningkatkan, mengarahkan, dan menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

# Ketentuan umum

- ▶ **KEPERAWATAN:** Kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
- ▶ **PERAWAT:** Seorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- ▶ **KLIEN :** perseorangan, keluarga, kelompok, ataumasyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan

# Undang Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai UU Perlindungan Konsumen

- definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.




- Ada lima asas yang dianut dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.



- Terjadinya malapraktik dalam tindakan medis yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien/konsumen kesehatan.

- Hak konsumen secara internasional telah diakui melalui The International Organization of Consumer's Union.

# TUGAS DAN WEWENANG



# Kasus yg Menimpa Perawat

- Injeksi di aceh → 2 pasien meninggal



- Berfoto selfie di depan pasien yang sedang sekarat.



- Buka Praktik Tanpa SIPP, Perawat Divonis 3 Bln Penjara



- Seorang perawat lecehkan pasien



- Memasang IV line, sambil tilpon



- Pasien Jatuh dari Tempat tidur setelah disuruh pindah oleh Perawat



TERIMA KASIH

# HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERAWAT & KEWAJIBAN KLIEN

NOVI WIDYASTUTI RAHAYU

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- a. Mahasiswa mampu memahami tentang :  
Hak dan tanggung jawab Perawat  
menurut undang-undang
- b. Mahasiswa mampu memahami Hak dan  
kewajiban klien

# **HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERAWAT MENURUT UNDANG- UNDANG**



## APA SIH PERAWAT ITU?



Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.



APA ITU HAK ?

# HAK

Hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang

Hak didapatkan seseorang setelah ia menjalankan tugas atau kewajiban.

Bagian Kesembilan  
Hak dan Kewajiban

UU NO 17 TAHUN  
2023 TTG KESEHATAN

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
  - b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
  - c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Ayat 2

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

# KEWAJIBAN

Kewajiban adalah seperangkat tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu yg memang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik karena ikatan peraturan, pekerjaan maupun tuntutan moralitas agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan haknya.

## Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

### Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasanan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

# **HAK & KEWAJIBAN PASIEN**

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Pasien

UU NO 17 TAHUN  
2023 TTG KESEHATAN

Pasal 276

Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 277

Pasien mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## TANGGUNG JAWAB

- Batasan tanggung jawab dalam keperawatan
  1. Menjalankan Pendelegasian Dari Tim lain. Hal yg hrs di tanyakan perawat utk melindungi Perawat secara hukum :
    - a. Lakukan validasi pasien ketika menjalankan order
    - b. Evaluasi kondisi pasien saat setelah menjalankan pendelegasian
    - c. Tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi.

lanjutan...

2. Melaksanakan Intervensi Keperawatan Mandiri atau yang di Delegasi dengan :
  - a. Dalam Melaksanakan intervensi keperawatan perawat memperhatikan tindakan pencegahan dari masalah
  - b. Ketahui pembagian tugas ( Job Deskriptor) mereka Ikuti kebijakan & prosedur yg di tetapkan di tempat kerja

## KESIMPULAN

1. HAK dan KEWAJIBAN Perawat sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku di pemerintah.
2. Tugas seorang perawat adalah melakukan KEWAJIBAN sebaik-baiknya dan akan mendapatkan HAK sesuai dengan ketentuan yang ada.

HAK merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang

KEWAJIBAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB YANG HARUS DI LAKUKAN SESEORANG

TERIMA KASIH



# **TANGGUNG JAWAB & TANGGUNG GUGAT**

**Program Studi D III  
Keperawatan**



# Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu memahami tentang :
  - a. Definisi tanggung jawab
  - b. Tujuan tanggung jawab
  - c. Jenis tanggung jawab
  - d. Definisi tanggung gugat
  - e. Jenis tanggung gugat



## Kasus

- Perawat menyampaikan kondisi klien bahwa klien harus memilih keselamatan anak yang dikandung atau klien sendiri. perawat menyarankan untuk memilih klien.
- Klien meminta untuk diaborsi demi keselamatannya, suaminya menyetujui tetapi ia mengatakan pada perawat bahwa ia akan selalu tersiksa dengan pikiran-pikiran bahwa ia setuju untuk aborsi.



# Tanggung Jawab




- Tanggung jawab merupakan keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya.



# Tanggung Jawab Perawat

- Tanggung jawab sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan perawat pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang.
- Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat di percaya dan terpercaya.



# Tujuan Tanggung Jawab

1. Perawat harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada pasien, manajemen dan organisasi tempat mereka bekerja.
2. Mereka bertanggung jawab terhadap tindakan yang diambil untuk pasien dan keluarganya, masyarakat, dan juga terhadap profesinya.
3. Mengevaluasi praktek profesional dan para stafnya.



## Tujuan Tanggung Jawab lanjutan...

4. Menerapkan dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan dan yang dikembangkan oleh organisasi.
5. Membina ketrampilan personal staf masing-masing.
6. Memastikan ruang lingkup dalam proses pengambilan keputusan secara jelas



# Tanggung jawab terdiri dari:

- *Responsibility to God*  
(tanggung jawab utama terhadap Tuhan).
- *Responsibility to Client and Society*  
(tanggung jawab terhadap pasien dan masyarakat)
- *Responsibility to Colleague and Supervisor*  
(tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan)
- Tanggung jawab terhadap negara dan profesi



# **Tanggung Jawab merupakan Aspek penting dalam Etika Perawat**



- Perawat bersedia untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun, memberikan informasi terhadap apa-apa yang sudah di lakukannya dalam melaksanakan tugas.



# Tanggung Jawab Perawat sesuai tugas/Peran Perawat



- Memberikan pelayanan perawatan (*Care*)

- Memberikan perawatan (*Caring*)



# Tanggung Gugat (Akuntability)



- *Accountability* : dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekuensinya
- Perawat hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia mengatakan siap dan berani menghadapinya.



# Tujuan tanggung gugat

1. Mengevaluasi praktisi-praktisi professional baru dan mengkaji ulang praktisi-praktisi yang sudah ada.
2. Mempertahankan standar keperawatan kesehatan.
3. Memberikan fasilitas refleksi professional, pemikiran etis, dan pertumbuhan pribadi sebagai bagian dari professional keperawatan kesehatan.
4. Memberi dasar untuk membuat keputusan etis.



# Macam-Macam Jenis Tanggung Gugat

- *Contractual Liability*

Tanggung gugat jenis ini muncul karena adanya ingkar janji, yaitu tidak dilaksanakannya sesuatu kewajiban (prestasi) atau tidak dipenuhinya sesuatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual.



# Macam-Macam Jenis Tanggung Gugat

- *Liability in Tort*


Tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum .



# Macam-Macam Jenis Tanggung Gugat

- **Strict Liability**

Tanggung gugat jenis ini sering disebut tanggung gugat tanpa kesalahan (*liability without fault*) mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa; baik yang bersifat intentional, recklessness ataupun negligence. Tanggung gugat seperti ini biasanya berlaku bagi product sold atau article of commerce, dimana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat produk yang dihasilkannya



# Macam-Macam Jenis Tanggung Gugat

- *Vicarious Liability*

Tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (subordinate). Dalam kaitannya dengan pelayanan medik maka RS (sebagai employer) dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai sub-ordinate (employee).



## **Kesimpulan**

- Perawat memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat dalam melakukan praktik keperawatannya



**Terima kasih**